

DEMOKRASI PANCASILA DAN PENERAPANNYA DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Oleh

Ahmad Rayhan, Qotrun Nida, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

e-mail: ahmadrayhan@untirta.ac.id, nida@untirta.ac.id

Abstrak

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki bentuk pemerintahan Demokrasi yang khusus yaitu Demokrasi Pancasila yang mana Kedaulatan ditangan rakyat dengan diwakili oleh majelis perwakilan rakyat (MPR) yang akan bertanggung jawab kepada rakyat, berfalsafahkan kepada Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Hal ini mengakibatkan dalam penerapannya Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memperhatikan Pancasila yang berisikan Ketuhanan Yang Maha Esa; Kemanusiaan yang Adil dan Beradab; Persatuan Indonesia; Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; dan Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. Metode Penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Metode Penelitian Hukum Normatif dengan pengambilan data melalui studi Pustaka. Hasil Penelitian ini adalah Penerapan nilai-nilai dalam kelima sila, dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Demokrasi Pancasila benar-benar nilai yang muncul dari bangsa Indonesia dan menjadi realitas di Masyarakat, bukan dari bangsa lain yang dipaksakan untuk masuk ke realitas kehidupan bangsa Indonesia. dan Masyarakat asli ini adalah masyarakat yang sudah hidup di Nusantara selama beribu-ribu tahun yang terbagi menjadi suku-suku dan kebudayaan yang banyak.

Kata Kunci: Pancasila, Demokrasi Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia

Abstract

The Unitary State of the Republic of Indonesia has a special form of democratic government, namely Pancasila Democracy in which Sovereignty is in the hands of the people represented by the People's Representative Assembly (MPR) which will be responsible to the people, has a philosophy of Pancasila and is based on the 1945 Constitution. The Government of the Unitary State of the Republic of Indonesia must pay attention to Pancasila which contains Belief in One Supreme God; Just and civilized humanity; The unity of Indonesia; Democracy led by Wisdom of wisdom in representative deliberation; and Social Justice for all Indonesian people. The research method used in this research is the normative legal research method with data collection through library studies. The result of this research is the application of the values in the five precepts, in the Unitary State of the Republic of Indonesia. This shows that Pancasila Democracy is really a value that emerges from the Indonesian nation and becomes a reality in society, not from other nations that are forced to enter the reality of the life of the Indonesian nation. and This indigenous people are people who have lived in the archipelago for thousands of years which are divided into many tribes and cultures.

Keywords: Pancasila, Pancasila Democracy, Unitary State of the Republic of Indonesia

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia telah memproklamlirkan kemerdekaanya lebih dari 72 tahun lalu atau lebih tepatnya pada 17 Agustus 1945, banyak hal yang telah terjadi dan berganti didalam pemerintahan Negara Indonesia, hal ini menandakan bahwasanya Negara Indonesia terus menerus melangkah maju dan memperbaiki pemerintahannya guna melaksanakan sila-sila yang ada didalam pancasila yang merupakan dasar konstitusi Negara Indonesia.¹

Negara Indonesia, merupakan sebuah negara kesatuan dengan bentuk republic² yang berdasarkan kepada Pancasila, hal ini dapat kita lihat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan dasar hukum Negara Indonesia. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila telah dipadatkan oleh panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atas nama rakyat Indonesia, menjadi Dasar Negara Republik Indonesia.³

Sejalan dengan itu, bentuk pemerintahan Negara Indonesia yang saat ini ada, yaitu Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar (Demokrasi Pancasila),⁴ mendukung penuh berjalannya butiran-butiran nilai yang ada didalam Pancasila. Demokrasi yang mengizinkan warga negaranya berpartisipasi baik secara langsung maupun perwakilan, untuk ikut andil dalam menentukan dan merumuskan peraturan-peraturan, serta kebijakan yang ada di Negara ini, dianggap tepat sebagai bentuk Negara yang berdasarkan Pancasila.

Dalam hal ini, bentuk pemerintahan Indonesia yang menggunakan Demokrasi

Pancasila dianggap sudah mewakili semangat yang ada di dalam Indonesia, dan dianggap cocok dalam kehidupan berbangsa kita. Hal ini menimbulkan beberapa pertanyaan, yaitu Seperti apakah Demokrasi Pancasila itu? Dan bagaimana penerapannya didalam pemerintahan Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif.⁵ Penelitian hukum normatif meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁶

Materi penelitian yang diangkat pada penelitian kali ini adalah Demokrasi Pancasila Penerapan dalam Negara Republik Indonesia. Penelitian ini akan melihat Pengertian Demokrasi Pancasila, Nilai-Nilai apa saja yang ada dalam Demokrasi Pancasila dan Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Negara Republik Indonesia..

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah studi pustaka. Penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian dibandingkan untuk ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan

¹ Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

² Pasal 1, ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

³ Soehino, *Hukum Tatanegara Sumber-Sumber Hukum Tatanegara Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, Cet. Kedua, 2005, hlm. 195.

⁴ Pasal 1 ayat (2), Undang-Undang Dasar 1945.

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2007, hlm. 23.

⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, (2010) *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 34.

menggunakan analisis yuridis normatif yang pada hakikatnya menekankan metode deduktif sebagai pegangan utama, dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Analisis normatif terutama menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber-sumber penelitiannya.⁷

HASIL & PEMBAHASAN

DEMOKRASI PANCASILA

Demokrasi yang berasal dari Bahasa Yunani *“Demos”* dan *“Cratos”* yang artinya Rakyat dan Kedaulatan, adalah keadaan negara dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat, dan kekuasaan oleh rakyat.⁸

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang telah ada sejak zaman dahulu kala, Hans Kelsen mengatakan mengenai Ide Demokrasi yang dibagi menjadi 2 (dua), yaitu Demokrasi Langsung dan Demokrasi Tidak Langsung. Demokrasi Langsung adalah Pandangan bahwa seluruh Kekuasaan harus dipusatkan kepada rakyat, sedangkan Demokrasi Tidak Langsung adalah pandangan bahwa seluruh kekuasaan harus dijalankan oleh satu organ kolektif yang para anggotanya dipilih oleh rakyat dan secara hukum harus bertanggung jawab kepada rakyat.⁹

Menurut Mahfud MD, ada dua alasan dipilihnya Demokrasi sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara. Pertama, hampir semua negara di dunia ini telah menjadikan Demokrasi sebagai Asas yang Fundamental.

⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2016, hlm. 118.

⁸ Tim ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani*, Jakarta, Prenada Media, 2005, hlm. 110.

⁹ Hans Kelsen, (2011) *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Bandung : Nusa Media, 2011, hlm. 399.

Kedua, Semokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya.¹⁰

Sementara itu Pancasila adalah falsafah negara Indonesia yang dirumuskan didalam Undang-Undang Dasar 1945¹¹ dan ada serta menjiwai didalam seluruh kehidupan warga negara Indonesia. Jimmly Asshiddiqie menyatakan :

*“Sebagai Pandangan Hidup bangsa dan Falsafah bernegara, Pancasila itu merupakan sumber hukum dalam arti materiil yang tidak saja menjiwai, tetapi bahkan harus dilaksanakan dan tercermin oleh dan dalam setiap peraturan hukum Indonesia. Oleh karena itu, hukum Indonesia haruslah berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, merupakan factor pemersatu bangsa, bersifat kerakyatan, dan menjamin keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila merupakan alat penguji untuk setiap peraturan hukum yang berlaku, apakah bertentangan atau tidak dengan nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Dengan demikian, bahwa setiap peraturan hukum yang bertentangan dengan Pancasila tidak boleh berlaku”.*¹² (Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., 2009, H. 159).

Lima butir sila yang ada didalam Pancasila, ada dan menjadi bagian dalam segala bentuk kehidupan bermasyarakat yaitu:¹³

1. Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab;

¹⁰ Tim ICCE UIN Jakarta, *Op.Cit.*, hlm. 110.

¹¹ Pembukaan, Undang-Undang Dasar 1945.

¹² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta, Rajawali Pers, 2009, hlm. 159.

¹³ Pembukaan, Undang-Undang Dasar 1945.

3. Persatuan Indonesia'
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; dan
5. Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.

Oleh karena itu Demokrasi Pancasila adalah sebuah bentuk Pemerintahan yang mana Kedaulatan ditangan rakyat dengan diwakili oleh majelis perwakilan rakyat (MPR) yang akan bertanggung jawab kepada rakyat, berfalsafahkan kepada Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.¹⁴

Konsep demokrasi pancasila tidak bersumber dari paham individualisme yang berkembang di barat meski tak bisa di tampik nilai-nilai liberal yang membentuk demokrasi di barat seperti kesetaraan hak warga Negara, kebebasan berpendapat sebagai pilar demokrasi yang utama, berpengaruh kuat terhadap pengayaan demokrasi pancasila. Demokrasi pancasila yang dimunculkan adalah demokrasi berdasarkan paham kebersamaan dan kekeluargaan, substansi dari demokrasi model ini adalah sikap kritis terhadap kebijakan penguasa, musyawarah untuk mencapai mupakat dalam pengambilan keputusan politik dan kebiasaan tolong menolong atau gotong royong.¹⁵

Konsep utama yang perlu kita soroti lainnya adalah bahwa Demokrasi Pancasila bercorak Nasionalisme Religius, bukan Nasionalisme sekuler, ini dapat kita lihat dari adanya sila pertama pada Pancasila yang

mengakomodasi nilai-nilai agama sebagai landasan dasar baerbangsa dan bernegara.¹⁶

PENERAPAN DEMOKRASI PANCASILA DALAM NEGARA INDONESIA

Indonesia telah menyatakan bahwa Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republic (UUD 1945, Pasal 1 ayat (2)) dan kedaulatannya berada di tangan Rakyat (UUD 1945 Pasal 1 ayat (2)). Hal ini merupakan sebuah keberuntungan bagi masyarakat Indonesia karena telah memproklamirkan kemerekaannya daam bentuk Demokrasi yang mana kedaulatan tertinggi berada di tangan Rakyatnya. Tentu hal tersebut lebih terasa jika dibandingkan dengan hidup di negara Tirani, Diktator, maupun jajahan negara lain.¹⁷

Dalam penerapannya Demokrasi Pancasila menyerahkan kedaulatan di tangan Rakyat dan Rakyat mempercayakan hal tersebut Lembaga tinggi negara, yaitu MPR¹⁸ yang mana anggotanya dipilih oleh DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilihan umum (UUD 1945, Pasal 2 ayat (1). Dengan tetap mengacu kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan falsafah negara yaitu sila yang lima.

Sila Pertama yang berbunyi Ketuhanan yang maha esa mengandung isi arti mutlak, bahwa dalam negara republic Indonesia tidak ada tempat bagi pertentangandalam hal ketuhanan atau keagamaa. Baik sikap dan perbuatan anti ketuhanan atau anti keagamaan dan bagi paksaan agama.¹⁹

¹⁴ Ismail Suny, *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, Jakarta, Aksara Baru, 1984, hlm. 10

¹⁵ Agustam, "Konsepsi Dan Implementasi Demokrasi Pancasila Dalam Sistem Perpolitikan Di Indonesia", *Jurnal TAPIS* Vol.7 No.12 Januari-Juli 2011, hlm. 79-91.

¹⁶ Apiek Gandamana, "Memaknai Demokrasi Pancasila", *Jurnal Handayani*, UNIMED, Vol. 7 No. 1 Tahun 2017, hlm.. 1-7.

¹⁷ Dahlan Thaib, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, Yogyakarta : Liberty, 1989, hlm. 8.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 9

¹⁹ Notonaggro, *Pantjasila Setjara Ilmiah Populer*, Jakarta : Pantjuran Tudjuh, 1971, hlm. 73.

Pada sila yang kedua yaitu Kemanusiaan yang adil dan beradab, menunjukkan bahwa sila yang kedua mengandung cita-cita kemanusiaan yang lengkap yaitu menciptakan keadilan bagi seluruh umat manusia dengan tetap sesuai adab yang berlaku diantara manusia.²⁰

Adil dalam sila kedua haruslah difahami sebagai sebuah kewajiban manusia didalam bersosial di dunia ini. Adil merupakan sebuah tabiat atau kebiasaan baik (shaleh). Adil bukan berarti sama rata sama rasa seperti yang digembor-gemborkan oleh kelompok marxisme, tetapi adil adalah sesuai hak dan kewajiban yang ada.²¹

Sementara itu arti dari beradab pada sila ketiga adalah terlaksananya kehidupan manusia yang haqiqi beserta hak-haknya atau menjadikan penjelmaan manusia secara hakekatnya, mulai dari hidup, tempat tinggal, jiwa raga, dan lain sebagainya.²²

Sila ketiga didalam Pancasila yaitu Persatuan Indonesia, hanya memfokuskan kepada bangsa dan negara Indonesia saja. Sifat persatuan Indonesia sebagai sifat kesatuan dalam dinamikanya haruslah mulak ada didalam hakekat kebangsaan, wilayah dan negara Indonesia, serta harus selalu diamalkan.²³

Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yang memiliki banyak suku dan budaya, tentunya memiliki banyak sekali perbedaan, tetapi hal tersebut tidak mempengaruhi sila persatuan Indonesia. Bahkan lebih memperkuat dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.²⁴

Sila Keempat yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada sila ini terdapat dua cita-cita, yaitu yang pertama kerakyatan, yang mengandung cita-cita bahwa negara adalah alat bagi keperluan seluruh rakyat atau kita sebut Demokrasi social ekonomi. dan yang kedua adalah musyawarah atau demokrasi politik.²⁵

Sila kelima yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, yaitu bahwa cita-cita negara kita adalah menciptakan sebuah keadilan bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan cita-cita kemanusiaan yaitu memenuhi hakekat daripada adil. Adil yang dimaksud adalah memenuhi kebutuhan secukupnya.²⁶

Dedi Ismatullah menyatakan sebagai falsafah demokrasi politik berbangsa dan bernegara haruslah kita berpegang erat kepada prinsip-prinsip yang dibangun dari sila-sila yang terdapat dalam Pancasila.²⁷, yaitu sebagai berikut :

1. Prinsip Ketuhanan yang maha Esa;
2. Prinsip Kemanusiaan;
3. Prinsip Toleransi;
4. Prinsip Tolong Menolong;
5. Prinsip Interaksi Sosial;
6. Prinsip Keadilan;
7. Prinsip Kemaslahatan Umum; dan
8. Prinsip Musyawarah.

Sementara itu Ismail Suny mengatakan bahwa Mekanisme Demokrasi Pancasila dinyatakan

²⁰ *Ibid.*, hlm. 91.

²¹ Disampaikan oleh Prof. Muchsan, S.H. dalam perkuliahan politik hukum di Magister Hukum UGM pada hari Jum'at 22 September 2017 pukul 17.00.

²² Notonagopro, *Op.Cit.*, hlm. 96-97.

²³ *Ibid.*, hlm. 106-108.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 108-125.

²⁵ *Ibid.* hlm. 128.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 143-145.

²⁷ Dedi Ismatullah, dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Tata Negara Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan Di Negara Republik Indonesia*, Bandung, Pustaka Setia, 2009, hlm. 180-200.

oleh Undang-Undang Dasar 1945, dan disederhanakan dalam tujuh Prinsip²⁸ yaitu

1. Negara Hukum;
2. Sistem Konstitusional;
3. Kekuasaan tertinggi MPR;
4. Pemerintah yang Bertanggung Jawab;
5. Pemerintah Berdasarkan Perwakilan;
6. Pemerintah Presidensial; dan
7. Pengawasan Parlemen.

Konsep Demokrasi Pancasila yang digunakan di Indonesia merupakan nilai-nilai yang digali dari masyarakat asli Indonesia seperti Musyawarah Mufakat, Kerja Bakti, Gotong royong, Tolong menolong dsb. Hal ini menunjukkan bahwa Demokrasi Pancasila benar-benar nilai yang muncul dari bangsa Indonesia dan menjadi realitas di Masyarakat, bukan dari bangsa lain yang dipaksakan untuk masuk ke realitas kehidupan bangsa Indonesia. dan Masyarakat asli ini adalah masyarakat yang sudah hidup di Nusantara selama beribu-ribu tahun yang terbagi menjadi suku-suku dan kebudayaan yang banyak.²⁹

SIMPULAN

Demokrasi Pancasila adalah sebuah bentuk Pemerintahan yang mana Kedaulatan ditangan rakyat dengan diwakili oleh majelis perwakilan rakyat (MPR) yang akan bertanggung jawab kepada rakyat, berfalsafahkan kepada Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi Pancasila merupakan nilai-nilai murni yang diambil dari masyarakat Indonesia dan

merupakan kebudayaan dan kebiasaan yang sudah mengakar kuat dalam bangsa Indonesia

Penerapan Demokrasi Pancasila dapat dilihat dari bentuk pemerintahan Indonesia yang kedaulatan berada ditangan Rakyat, dan diwakilkan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat yang anggotanya merupakan DPR dan DPD yang dipilih berdasarkan Pemilihan Umum. Penerapan Demokrasi Pancasila haruslah didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia, karena Demokrasi Pancasila merupakan nilai-nilai yang lahir dan berkembang dari Masyarakat Indonesia sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amiruddin dan Zainal Asikin, (2016) Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada,
- Asshiddiqie, Prof. Dr. Jimly, S.H., (2009) *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta : Rajawali Pers
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, (2010) *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Ismatullah, Prof. Dr. H. Dedi, M.Hum., dan Drs. Beni Ahmad Saebani, M.S.I., (2009) *Hukum Tata Negara Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan DiNegara Republik Indonesia*, Bandung : Pustaka Setia
- Kelsen, Hans, (2011) *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Bandung : Nusa Media
- Notonaggoro, Prof. Dr. S.H., (1971) *Pantjasila Setjara Ilmiah Populer*, Jakarta : Pantjuran Tudjuh
- Soehino, Prof. S.H., (2005) *Hukum Tatanegara Sumber-sumber Hukum Tatanegara*

²⁸ Ismail Suny, *Op.cit.*, hlm. 10.

²⁹ Nur Rohim Yunus, "Aktualisasi Demokrasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara", *SOSIO DIDAKTIKA : Social Science Education Journal*, Vol. 2 No. 2 2015, hlm. 156-165

Indonesia, Yogyakarta : Liberty : Cet.
Kedua

Hukum UGM pada hari Jum'at 22
September 2017 pukul 17.00.

- Soekanto , Soerjono dan Sri Mamudji , (2007)
*Penelitian Hukum Normatif (Suatu
Tinjauan Singkat)*, Jakarta : PT.
RajaGrafindo Persada
- Suny, Dr. Ismail, S.H., M.C.L., (1984)
Mekanisme Demokrasi Pancasila, Jakarta
: Aksara Baru
- Thaib, Dahlan, S.H., (1989) *Implementasi Sistem
Ketatanegaraan menurut UUD 1945*,
Yogyakarta : Liberty
- Tim ICCE UIN Jakarta, (2005) *Demokrasi, Hak
Asasi Manusia & Masyarakat Madani*,
Jakarta : Prenada Media

JURNAL

- Agustam, (2011) “Konsepsi dan Implementasi
Demokrasi Pancasila dalam sistem
perpolitikan di Indonesia”, *Jurnal TAPIS*
Vol.7 No.12 Januari-Juli 2011, H. 79-91
- Apiek Gandamana, (2017) “Memaknai
Demokrasi Pancasila”, *Jurnal Handayani*,
UNIMED, Vol. 7 No. 1 Tahun 2017, H. 1-
7
- Nur Rohim Yunus, (2015) “Aktualisasi
Demokrasi Pancasila dalam Kehidupan
Berbangsa dan Bernegara”, *SOSIO
DIDAKTIKA : Social Science Education
Journal*, Vol. 2 No. 2 2015, H. 156-165

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

MATERI PERKULIAHAN

Disampaikan oleh Prof. Muchsan, S.H. dalam
perkuliahan politik hukum di Magister

